

SEKARANG SAATNYA

TINGGALKAN
MUSIK



ebooksunnah.com

Sekarang Saatnya Tinggalkan Musik

**Disusun dari tulisan :
M. Saifuddin Hakim
Yulian Purnama
Muhammad Bimo Prasetyo
Raehanul Bahraen**

Sumber : muslim.or.id



**Compiled by ebooksunnah.com
15 Jumadil Akhir 1444 H / 8 Januari 2023**

Daftar Isi

Muqaddimah.....	4
Dalil-Dalil dari Al-Qur'an.....	5
Dalil-Dalil dari As-Sunnah.....	10
Perkataan dan Sikap para Shahabat radhiyallahu 'anhum dan Generasi Sesudahnya.....	14
Pendapat Ulama Empat Madzhab.....	17
Perkataan Para Ulama Tentang Nyanyian dan Musik.....	21
1. Sa'id bin Musayyib.....	21
2. Al Qasim bin Muhammad.....	21
3. Umar bin Abdil Aziz.....	21
4. Fudhail bin 'Iyadh.....	22
5. Ad Dhahak.....	22
6. Yazid bin Al Walid.....	22
7. Asy Sya'bi.....	23
8. Imam Abu Hanifah.....	23
9. Imam Malik bin Anas.....	24
10. Imam Asy Syafi'i.....	24
11. Imam Ahmad bin Hambal.....	24
12. Abu Ath Thayyib Ath Thabari.....	25
13. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.....	25
14. Ibnul Qayyim.....	26
15. Abu Bakar Az Zabidi (wafat 800H).....	26
16. Imam Al Qurthubiy (wafat 671H).....	27
17. Ibnu Hajar Al Haitami (wafat 973H).....	28
18. As Sarkhasi (wafat 483H).....	29
19. Alauddin Al Kasani (wafat 587H).....	30
20. Al Qarafi (wafat 684H).....	31
21. Ibnu Shalah (wafat 643H).....	31

22. An Nawawi (wafat 676H).....	37
23. Ibnu Qudamah Al Maqdisi (wafat 620H).....	37
24. Ibnu Rajab Al Hambali (wafat 795H).....	38
25. Ibnu Abdil Barr (wafat 463 H).....	39
Pengecualian: Alat Musik yang Diperbolehkan.....	40
Hukum Mendengarkan Nyanyian Tanpa Musik.....	43
Hukum penghasilan dari bermain musik.....	47
Syubhat-Syubhat Penghalal Musik.....	49
Syubhat: "Tidak ada dalil yang melarang musik.".....	49
Syubhat: "Makna lahwat hadis adalah hal yang melalaikan, maka musik boleh selama tidak melalaikan.".....	51
Syubhat: "Hadis Bukhari tentang haramnya musik adalah hadis lemah, dinilai lemah oleh Ibnu Hazm.".....	52
Syubhat: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga bersyair."	53
Syubhat: "Rasullullah membolehkan bermain duff (rebana) di hari pernikahan dan hari raya.".....	54
Syubhat: "Jika untuk dakwah, maka musik dibolehkan.".....	54
Syubhat: "Sebagian ulama membolehkan musik.".....	55
Syubhat: "Asy-Syaukani dalam Nailul Authar membawakan riwayat bahwa Ahlul Madinah membolehkan musik.".....	56
Syubhat: "Musik itu seperti pisau, tergantung digunakan untuk apa. Jika untuk kebaikan, maka baik. Jika untuk keburukan, maka buruk.".....	58
Syubhat: "Kalau musik haram, maka bagaimana dengan suara burung, suara rintik hujan, suara ombak dan berirama seperti musik?".....	58
Syubhat: "Kalau musik haram, maka mengapa banyak sekali masyarakat yang memainkan?".....	59
Syubhat: "Kalau musik haram, maka silakan diam di rumah saja karena di mana-mana banyak musik.".....	59

Syubhat: "Kalau musik haram, mengapa pak Haji Fulan dan pak Ustadz Alan main musik?"	60
Al-Quran dan Musik Itu Bagaikan Minyak dan Air.....	62
Ketika Hati Terasa Berat untuk Meninggalkan Musik.....	69

Muqaddimah

Musik dan nyanyian adalah sesuatu yang tidak asing lagi dalam kehidupan seorang manusia. Orang yang cinta musik berdalih bahwa musik adalah seni yang dibutuhkan oleh jiwa, hiburan bagi jiwa. Namun, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada suatu kebaikan dan membawa manfaat kecuali akan dijelaskan dan dianjurkan oleh syariat Islam. Sehingga, apabila memang musik termasuk perkara yang baik dan bermanfaat, niscaya akan dianjurkan oleh Islam. Akan tetapi, yang kita dapati adalah larangan yang sangat tegas terhadap musik dan nyanyian.

Salah satu musibah terbesar yang kita dapati pada hari ini adalah fitnah (ujian) musik dan nyanyian yang melanda sebagian besar kaum muslimin khususnya generasi muda. Orang-orang yang menghalalkan musik banyak sekali mengutarakan *syubhat* (kerancuan) untuk memunculkan keraguan di tengah masyarakat akan keharaman musik. Dalam ebook ini memuat dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan perkataan para ulama yang menjelaskan tentang hukum musik. Semoga dengan membaca ebook ini, bagi yang masih ragu untuk meninggalkan musik dapat Allah Ta'ala mudahkan untuk meninggalkannya. Baarakallahu fiikum.

Dalil-Dalil dari Al-Qur'an

Allah Ta'ala berfirman,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." (QS. Luqman [31]: 6)

Tentang maksud dari firman Allah Ta'ala (yang artinya) *"perkataan yang tidak berguna"* dalam ayat di atas, Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata,

الْغِنَاءُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia semata, (yang dimaksud dengan 'perkataan yang tidak berguna') adalah nyanyian."

Beliau mengulangi sumpahnya tersebut sampai tiga kali. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, Jabir, Ikrimah,

Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ma'khul, Amr bin Syu'aib, dan Ali bin Badzimah.¹

Dalam ayat ini, setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang hamba-hambanya yang berbuat ihsan, memuji mereka dengan kebaikan, memberi kabar gembira kepada mereka dengan kemenangan², maka Allah Ta'ala kemudian menceritakan golongan hamba-Nya yang lain yang kondisinya berkebalikan dengan golongan pertama tersebut.

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan."* Maksudnya, di antara manusia ada seseorang bernama An-Nadhr bin Harits Al-Kuldi, sekutu orang Quraisy. Dia memiliki kebiasaan menyewa para penyanyi (biduan) wanita dan mengajak manusia untuk bersenang-senang dengannya. Tujuannya adalah untuk memalingkan mereka dari Islam. Sehingga mereka tidak duduk bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak pula membaca Al-Qur'an, tanpa mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu serta apa yang akan mereka peroleh berupa kehinaan, aib, dan adzab di neraka.

Sehingga di akhir ayat ini Allah Ta'ala mengatakan (yang artinya), *"mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan."* Maksudnya, orang-orang yang suka bersenang-senang dengan nyanyian, baik yang dinyanyikan oleh penyanyi laki-laki maupun

1 Lihat Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, 6/330-331.

2 Yaitu dalam QS. Luqman [31]: 2-5.

wanita atau dengan menggunakan alat-alat musik, mereka itu termasuk orang-orang yang menjadikan Islam dan syari'at-Nya sebagai bahan olok-lokan untuk menghalangi diri mereka dan orang-orang selain mereka dari jalan Allah. Orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, maka baginya adzab yang menghinakan pada hari kiamat.³

Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman,

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui (begitu saja) dengan menjaga kehormatan dirinya." (QS. Al-Furqan [25]: 72)

Yang dimasud dengan 'perbuatan zur' dalam ayat ini adalah kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, dusta, kefasikan, dan kebatilan.

Muhammad bin Hanafiyyah *rahimahullah* (tabi'in) berkata,

هو اللغو والغناء

*"Perbuatan zur adalah nyanyian."*⁴

Syaikh 'Abdurrahman bin Naashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata,

3 Lihat Aisar At-Tafaasir, 4/153 karya Syaikh Abu Bakr bin Jabir Al-Jazairi.

4 Lihat Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, 6/130.

القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس
المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة،
كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة
والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم
وشرب الخمر وفرش الحرير، والصور ونحو ذلك، وإذا
كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا
يقولوه ويفعلوه

"Zur adalah perkataan dan perbuatan yang haram. Maka jauhilah seluruh pertemuan yang mengandung perkataan dan perbuatan yang haram. Seperti berbicara panjang lebar tentang ayat-ayat Allah (padahal dia tidak memiliki ilmu tentang hal itu, pen.), perdebatan yang batil, ghibah, adu domba, mencaci maki, menuduh berzina, mengolok-olok (istihza'), nyanyian, minum khamr, alas tidur dari sutera, gambar (makhluk bernyawa, pen.), dan lain sebagainya. Jika mereka tidak menyaksikan perbuatan

ebooksunnah.com

zur, maka lebih-lebih lagi mereka tentu tidak mengatakan dan melakukannya.”⁵

5 Tafsir Taisir Karimir Rahman, hal. 587.

Dalil-Dalil dari As-Sunnah

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ
وَالْمَعَازِفَ

"*Sungguh akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik.*"⁶

Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Qurthubi *rahimahullah* menganggap bahwa hadits di atas terputus sanadnya (baca: hadits munqathi') antara Imam Bukhari dan Shadaqah bin Khalid.⁷ Akan tetapi, pendapat Ibnu Hazm *rahimahullah* dalam hal ini adalah pendapat yang keliru, sebagaimana yang telah dibantah panjang lebar oleh Ibnul Qayyim *rahimahullah* dari enam sisi bantahan.⁸ Juga telah dibantah oleh para ulama hadits lainnya. Sebagian orang berpegang pada pendapat Ibnu Hazm *rahimahullah* dalam rangka menghalalkan musik. Padahal telah valid -tanpa keraguan- tentang keshahihan hadits di atas. Dan umat ini pun terancam hukuman (adzab) ketika alat-alat musik ini telah membudaya di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang akan kami

6 HR. Bukhari secara mu'allaq dengan shighot jazm (ungkapan tegas) no. 5590. Pembahasan tentang keshahihan hadits ini dapat dilihat di kitab Tahriimu Aalat Ath-Tharb, 1/38-51.

7 Al-Muhalla, 9/59.

8 Tahdziib As-Sunan, 5/270-272.

sebutkan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang hukuman tersebut.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, "Alat-alat musik seluruhnya adalah alat-alat yang melalaikan, tidak ada perselisihan di antara ahli bahasa tentang hal itu. Seandainya musik itu halal, tentu Rasulullah tidak akan mencela karena penghalalan tersebut. Bahkan, Rasulullah menggandengkan penghalalan alat musik dengan penghalalan khamr dan zina (sehingga hal ini menunjukkan celaan yang sangat tegas, pen.)"⁹

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكَؤُوبَةُ. قَالَ
وَكَأُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku khamr, judi, dan gendang." Rasulullah juga bersabda, "Dan setiap yang memabukkan adalah haram."¹⁰

Dalam hadits yang lain Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

9 Ighatsatul Lahfan, 1/260.

10 HR. Ahmad no. 2476 dan Abu Dawud no. 3696. Dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah no. 2425.

فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ
الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَتَى ذَاكَ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ
الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ

"Umat ini akan mengalami bencana ditenggelamkan ke dalam bumi, pengubahan bentuk (dan rupa), dan dihukum dengan hujan batu." Ada salah seorang yang bertanya, "Kapan hal itu terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ketika para penyanyi dan alat-alat musik telah memasyarakat, dan ketika berbagai jenis khamr dikonsumsi." ¹¹

Dalam riwayat Ibnu Majah, disebutkan dengan redaksi,

يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَسْفٌ ، وَمَسْخٌ ، وَقَذْفٌ

"Akan terjadi di akhir umatku (adzab berupa) ditenggelamkan ke dalam bumi, pengubahan bentuk (dan rupa), dan dihukum dengan hujan batu." ¹²

Maraknya musik dan menganggap halal musik merupakan di antara tanda kecil kiamat yang sudah banyak terjadi, baik pada zaman dahulu, lebih-lebih zaman sekarang ini. Musik tersebar di mana-mana dan juga banyaknya penyanyi laki-laki dan

11 HR. Tirmidzi no. 2212. Dinilai hasan oleh Syaikh Albani dalam Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib no. 2379.

12 HR. Ibnu Majah no. 4050. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani.

perempuan, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.¹³

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullah* berkata, "*Ketahuiilah saudaraku sesama muslim, bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan nyanyian dan alat-alat musik jumlahnya banyak sekali hingga mencapai sepuluh menurut Ibnu Hazm dan Ibnul Qayyim. Keseluruhan kandungan isinya menunjukkan bahwa haramnya (nyanyian dan alat-alat musik) benar-benar shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.*"¹⁴

13 Lihat Asyraathus Saa'ah, hal. 121-122 karya Syaikh Yusuf bin 'Abdullah bin Yusuf Al-Wabil.

14 Tahriimu Aalat Ath-Tharb, 1/36 (Maktabah Syamilah). Pembaca juga dapat melihat pembahasan tentang hadits-hadits tentang haramnya musik dalam kitab ini. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul Siapa Bilang Musik Haram?, diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta.

Perkataan dan Sikap para Shahabat *radhiyallahu 'anhum* dan Generasi Sesudahnya

Perkataan-perkataan para shahabat dan generasi-generasi sesudahnya sangat banyak, semuanya menunjukkan dengan tegas kebencian mereka terhadap nyanyian dan musik.

'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata,

الغناء ينبت النفاق في القلب

*"Nyanyian itu menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati."*¹⁵

'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* pun mendakwahkan hal ini kepada orang lain, sehingga ada seorang penyanyi bernama Zaadzan yang akhirnya bertaubat setelah mendengar dakwah beliau. Inilah kisah taubatnya, sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh Zaadzan.

Zaadzan berkata, *"Saya adalah seorang pemuda yang bersuara merdu dan pandai memukul gendang. Ketika saya bersama teman-teman sedang meminum minuman keras, lewatlah Ibnu Mas'ud. Maka dia pun memasuki (tempat kami), kemudian dia memukul tempat (yang berisikan minuman keras) dan membuangnya. Dia juga memecahkan gendang kami. Lalu dia berkata, 'Kalaulah yang terdengar dari suaramu yang bagus*

15 Ighatsatul Lahfan, 1/248.

adalah Al-Qur'an, maka Engkau adalah Engkau ... Engkau.' Setelah itu Ibnu Mas'ud pun pergi.

Aku pun bertanya kepada temanku, 'Siapa orang itu?' Mereka berkata, 'Dia adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka dengan kejadian itu, (dimasukkan) ke dalam jiwaku perasaan taubat. Setelah itu aku berusaha mengejar Abdullah bin Mas'ud sambil menangis. Setelah mendapatinya, aku tarik baju Abdullah bin Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud pun menghadap ke arahku dan memelukku sambil menangis. Dia berkata, 'Marhaban (selamat datang) orang yang dicintai Allah. Duduklah!' Lalu Ibnu Mas'ud pun masuk dan menghidangkan kurma untukku.'" ¹⁶

Pelajaran dari kisah di atas, bahwa kita mengetahui kejujuran 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* dan niatnya yang baik. Serta tujuannya yang benar dalam berdakwah kepada Zaadzan yang menyebabkannya mendapatkan petunjuk dan bertaubat kepada Allah Ta'ala.

'Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata,

الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام

"Rebana itu haram, alat-alat musik itu haram, genderang itu haram, dan seruling adalah haram."¹⁷

16 Siyar A'laamin Nubalaa', 4/281.

17 Dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Tahriimu Aalat Ath-Tharb, 1/92.

Nafi' *rahimahullah* berkata, "Aku pernah bersama Ibnu Umar melewati suatu jalan. Ketika mendengar bunyi seruling seorang penggembala, beliau segera menutup kedua telinganya dengan tangannya. Beliau pun berpaling mencari jalan yang lain. Beliau berkata, 'Aku pernah melihat Rasulullah mendengar bunyi seruling penggembala (dan beliau melakukan perbuatan seperti yang aku lakukan sekarang), maka contohlah hal itu wahai Saudaraku!'"¹⁸

'Umar bin 'Abdul 'Aziz *rahimahullah* pernah menulis surat kepada pendidik anak-anaknya. Beliau *rahimahullah* berkata, "Hendaklah yang mereka ketahui pertama kali dari pengajaranmu adalah rasa benci terhadap alat-alat musik. Karena hal itu berawal dari setan dan mendatangkan kebencian dari Ar-Rahman. Sungguh telah sampai kepadaku dari orang-orang terpercaya yang berilmu, bahwa menghadiri tempat musik dan mendengarkan nyanyian akan menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam dada sebagaimana air menumbuhkan rerumputan."¹⁹

Fudhail bin 'Iyadh *rahimahullah* berkata,

الغناء رقية الزنى

"Nyanyian adalah pendorong perbuatan zina."²⁰

18 Al-Amru bil Ittiba' wa An-Nahyu 'anil Ibtida', 1/7.

19 Ighatsatul Lahfan, 1/250.

20 Ighatsatul Lahfan, 1/245.

Pendapat Ulama Empat Madzhab

Para ulama empat madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i serta para ulama yang lainnya *rahimahumullah*, semuanya bersepakat (baca: ijma') tentang haramnya musik karena inilah hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata,

وأما أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء، ويجعله من الذنوب

"Adapun madzhab Abu Hanifah rahimahullah, bahwasanya beliau membenci musik dan menjadikannya termasuk sebuah dosa."

Adapun Imam Malik *rahimahullah*, beliau pernah ditanya tentang penduduk Madinah yang memberi keringanan dalam musik, maka beliau menjawab,

إنما يفعله عندنا الفساق

*"Yang melakukannya hanyalah orang-orang fasik."*²¹

Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata,

21 Ighatsatul Lahfan, 1/227.

إن الغناء لهو مكروه، يشبه الباطل والمحال. ومن

استكثر منه فهو سفیه تردّ شهادته

"Sesungguhnya musik itu adalah perbuatan sia-sia yang dibenci, mirip dengan kebatilan dan penipuan. Orang yang banyak mendengar musik adalah orang yang pandir, tertolak persaksiannya." ²²

Demikian pula Imam Ahmad *rahimahullah*, beliau menegaskan untuk mematahkan dan merusak alat-alat musik seperti gitar dan selainnya jika terlihat terbuka dan memungkinkan untuk dipatahkan dan dirusak. ²³

Kesimpulan dari perkataan para ulama di atas adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullah*, "Para ulama dan ahli fiqh, di antaranya imam madzhab yang empat, telah bersepakat atas haramnya alat musik karena mengikuti hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan atsar-atsar (perkataan) para salaf (para ulama terdahulu, pen.). Sekalipun sebagian di antara mereka ada perbedaan, maka hal itu terbantah dengan apa yang telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

22 Ighatsatul Lahfan, 1/227.

23 Ighatsatul Lahfan, 1/230.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

'Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya'" (QS. An-Nisa [4] : 65).²⁴

Demikianlah penjelasan tentang haramnya musik, yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan didukung pula oleh perkataan para shahabat, *tabi'in*, dan para ulama sesudahnya. Kami sengaja membahas masalah ini agak panjang lebar supaya tidak ada keragu-raguan dalam hati kita tentang hukum haramnya musik. Karena bisa jadi masih ada orang yang membantah, "Bukankah *ustadz anu* atau *kyai anu* menyukai musik, bahkan mendakwahkan Islam kepada masyarakat dengan lagu-lagu dan musik? Bukankah mereka menjadikan lagu-lagu rohani sebagai alat untuk berdakwah?" Maka pertanyaan ini dapat kita jawab dengan mudah, "Siapakah yang lebih Engkau ikuti, Rasulullah

24 Tahriimu Aalat Ath-Tharb, 1/105.

shallallahu 'alaihi wa sallam beserta para shahabatnya dan para ulama, atau ustadz (kyai) yang Engkau tokohkan itu?"

Atau karena sudah terlanjur sangat cinta hatinya terhadap musik, maka dia lebih mengikuti pendapat orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu yang membolehkan musik, karena itulah yang sesuai dengan selera hawa nafsunya. Terhadap orang-orang seperti ini, Allah Ta'ala berfirman,

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ
عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ
مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat)? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" (QS. Al-Jatsiyah [45]: 23)

Perkataan Para Ulama Tentang Nyanyian dan Musik ²⁵

1. Sa'id bin Musayyib

Beliau berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar membenci nyanyian dan menyukai *rojaz* (sejenis *sya'ir*)" ²⁶

2. Al Qasim bin Muhammad

Seorang lelaki bertanya kepada beliau tentang nyanyian. Beliau menjawab: 'Aku melarangmu darinya, aku membencinya untukmu'. Lelaki itu bertanya lagi, 'apakah nyanyian itu haram?'. Beliau menjawab: 'Wahai anak saudaraku, perhatikanlah! Jika Allah memisahkan antara al haq dengan al bathil maka pada bagian mana Dia akan menghukumi nyanyian?' ²⁷

3. Umar bin Abdul Aziz

Beliau menulis surat kepada guru anaknya, "hendaklah pertama kali yang diyakini anak-anakku dari tata-kramamu adalah membenci nyanyian. Yang awalnya dari setan, akhirnya kemurkaan dari Ar Rahman *Jalla wa 'Ala*. Karena sesungguhnya telah sampai kepadaku dari para ulama yang terpercaya bahwa

25 referensi: "Adakah Musik Islami?", karya Ust. Muslim Atsari, 35-41, Al Maktabah Asy Syamilah, Hukmul Ghina wal Ma'azif wal Alatil Malahi wal Muatsiratils Shaut, Abu Faishal Al Badrani

26 riwayat Abdurrazaq dalam Al Mushannaf, 11/6/19743 dengan sanad shahih. dinukil dari Tahrim Alat Tharb, 101

27 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 306

menghadiri alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian-nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air akan menumbuhkan rerumputan. Demi Allah, sesungguhnya menjaga hal itu dengan tidak mendatangi tempat-tempat tersebut, lebih mudah bagi orang yang berakal, daripada bercokolnya kemunafikan di dalam hati".²⁸

4. Fudhail bin 'Iyadh

Beliau berkata, "Nyanyian adalah mantra setan".²⁹

5. Ad Dhahak

Beliau berkata, "Nyanyian akan merusak hati dan menjadikan Allah murka".³⁰

6. Yazid bin Al Walid

Beliau berkata, "Wahai Bani Umayyah, jauhilah nyanyian sesungguhnya ia akan menambah syahwat dan merusak kesopanan. Sesungguhnya nyanyian itu benar-benar mewakili khamr, pelakunya akan melakukan apa yang dilakukan pemabuk".³¹

28 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 306

29 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 307

30 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 307

31 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 307

7. Asy Sya'bi

Isma'il bin Abi Khalid meriwayatkan bahwa Asy Sya'bi membenci upah penyanyi wanita, dan berkata, "Aku tidak suka memakannya".³²

Beliau juga berkata, "Penyanyi dan orang yang menikmati nyanyian itu dilaknat".³³

8. Imam Abu Hanifah

Abu Ath Thayyib Ath Thabari berkata, "Abu Hanifah membenci nyanyian, walaupun beliau membolehkan minum *nabidz* (sari buah yang diminum). Beliau menganggap mendengarkan nyanyian termasuk dosa. Demikian juga pendapat suruh penduduk Kufah (yakni para ulamanya): Ibrahim, Asy Sya'bo, Hammad, Sufyan Ats Tsauri, dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam hal itu. Dan di antara penduduk Bashrah (yakni para ulamanya), tidak dikenal adanya perbedaan pendapat tentang kebencian dan larangan nyanyian, kecuali yang diriwayatkan dari 'Ubaidullah bin Al Hasan Al Anbari".³⁴

32 riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf, 7/9/2203 dengan sanad yang shahih.
Dinukil dari Tahrim alat Tharb, 10

33 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 306

34 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 300-301

9. Imam Malik bin Anas

Beliau ditanya tentang nyanyian, beliau menjawab: "Sesungguhnya yang melakukannya dikalangan kita hanya orang-orang fasik".³⁵

Abu Ath Thayyib Ath Thabari berkata, "adapun Malik bin Anas, maka beliau melarang nyanyian dan mendengarkannya. Dan beliau berkata, 'Jika seseorang membeli budak wanita, lalu dia mendapatinya sebagai penyanyi, maka dia berhak mengembalikannya dengan alasan cacat'. Dan ini merupakan pendapat seluruh penduduk Madinah, kecuali Ibrahim bin Sa'ad saja".³⁶

10. Imam Asy Syafi'i

Beliau berkata, "nyanyian merupakan perkara melalaikan yang dibenci, menyerupai kebatilan. Barangsiapa memperbanyaknya maka dia seorang yang bodoh. Pesaksiannya ditolak".³⁷

11. Imam Ahmad bin Hambal

Nyanyian di zaman beliau adalah dengan melantunkan qasidah-qasidah zuhud, namun setelah orang-orang melagukannya, riwayat dari beliau berbeda-beda. Abdullah bin Ahmad, putra beliau meriwayatkan perkataan beliau: "Nyanyian menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, aku tidak menyukainya".

35 riwayat Al Khallal di dalam Al Amru bil Ma'ruf dan Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis. Dinukil dari Tahrim alat Tharb, 99-100

36 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 300

37 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 301

Isma'il bin Ishaq meriwayatkan bahwa beliau ditanya tentang mendengar qasidah-qasidah, maka beliau menjawab, "Aku membencinya, itu bid'ah, janganlah bergaul dengan mereka".

Abul Harits meriwayatkan bahwa beliau berkata, "*Taghbir* itu bid'ah". Ada orang yang berkata kepada beliau, "Hal itu dapat melembutkan hati". Beliau berkata, "itu bid'ah".

Selain itu ada riwayat-riwayat dari beliau bahwa nyanyian tidak mengapa.³⁸

Ibnul Jauzi berkata, "dari semua itu menjadi jelas bahwa dua riwayat dari Imam Ahmad tentang kebencian terhadap nyanyian atau tidak berkaitan dengan qasidah-qasidah zuhud yang dinyanyikan. Adapun nyanyian yang dikenal di zaman ini (yaitu zaman Ibnul Qayyim maka hal itu terlarang menurut beliau".³⁹

12. Abu Ath Thayyib Ath Thabari

Beliau berkata, "ulama seluruh negeri telah sepakat atas kebencian terhadap nyanyian, dan melarangnya. Dan yang menyelisihi al jama'ah hanyalah Ibrahim bin Sa'id dan 'Ubaidullah Al Anbari".⁴⁰

13. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Beliau berkata, "Sesungguhnya imam madzhab yang empat bersepakat tentang keharaman *al ma'azif*, yaitu alat-alat hiburan, seperti *'ud* (banjo) dan semacamnya. Seandainya seseorang

38 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 297-299

39 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 300

40 Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, 301

merusaknya, maka menurut mereka (imam madzhab yang empat) orang tersebut tidak diharuskan mengganti bentuk kerusakan. Bahkan menurut mereka haram memilikinya".⁴¹

14. Ibnul Qayyim

Beliau berkata, "sisi penunjukkan dalil keharaman alat-alat musik bahwa *al ma'azif* adalah alat-alat hiburan semuanya, tidak ada perselisihan di antara ahli bahasa di dalam hal ini. Seandainya hal itu halal, niscaya Nabi tidak mencela mereka terhadap penghalalannya. Dan ketika beliau merangkaikan penghalalan *al ma'azif* dengan penghalalan khamr dan zina. Dan beliau telah mengancam orang-orang yang menghalalkan *al ma'azif* dengan dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, dan merubah mereka menjadi kera dan babi. Walaupun ancaman ini terhadap seluruh perbuatan-perbuatan ini, tetapi pada masing-masing terdapat celaan dan ancaman".⁴²

15. Abu Bakar Az Zabidi (wafat 800H)

Salah seorang ulama Hanafiyah, beliau berkata:

لِأَنَّ هَذِهِ مَعَازِفٌ قَدْ (وَلَا دُفٌّ وَلَا طَبْلٌ وَلَا مِزْمَارٌ)
نُذِبَ إِلَى كَسْرِهَا، وَالْمُرَادُ بِالطَّبْلِ طَبْلُ اللَّهِوِ أَمَّا طَبْلٌ

41 Minhajus Sunnah, 3/439. Dinukil dari Tahruim alat Tharb, 99

42 Ighatsatul Lahfan, 1/260-261, dinukil dari Tahrim alat Tharb, 95

الْغُزَاةِ فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهِ أَيضًا

“(tidak dipotong tangan pencuri *duff*, gendang, seruling) karena alat-alat musik ini telah dianjurkan untuk dirusak. Dan yang dimaksud gendang di sini adalah gendang untuk hiburan, adapun genderang untuk perang ada khilaf di dalamnya dan pendapat yang tepat adalah tidak dipotong juga orang yang mencurinya”.⁴³

16. Imam Al Qurthubiy (wafat 671H)

Ulama pakar tafsir dan ulama besar madzhab Maliki, beliau berkata,

“أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في
تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله
من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا
يحرم! وهو شعار أهل الخمر والفسق ومهيج الشهوات

43 Al Jauharatun Nirah, 2/166

والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في
تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيره

"Adapun seruling, sitar, dan *al kuubah* (gendang) maka tidak ada perselisihan mengenai keharaman mendengarkannya. Dan belum pernah saya mendengar ada yang membolehkannya di kalangan ulama yang didengarkan ucapannya dari para salaf dan khalaf. Maka bagaimana mungkin tidak haram? Dan alat-alat musik ini juga merupakan syiar para pemabuk, orang fasik, pecinta syahwat, orang-orang bobrok dan cabul. Dan ini membuat keharamannya semakin tidak diragukan lagi, serta tidak ragu memvonis fasiq dan dosa bagi pelakunya".⁴⁴

17. Ibnu Hajar Al Haitami (wafat 973H)

Ulama Syafi'iyah, beliau berkata:

الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون،
والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمئة: ضرب

44 dinukil dari Hukmul Ghina wal Ma'azif, hal. 1

وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة

واستماعه

"Dosa besar yang ke 446, 447, 448, 449, 450, 451 adalah memainkan nada-nada, mendengarkannya, meniup seruling, mendengarkannya, menabuh gendang, dan mendengarkannya".⁴⁵

18. As Sarkhasi (wafat 483H)

Ulama Hanafiyah, beliau berkata

وَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَالْمَزَامِيرِ
وَالطَّبْلِ وَشَيْءٍ مِنَ اللَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَالِاسْتِجَارُ عَلَى
الْمَعَاصِي بَاطِلٌ

"tidak boleh menyewakan salah satu dari alat musik, alat ratapan, seruling, gendang, dan semua yang termasuk lahwun (hiburan sia-sia), karena semua ini adalah maksiat dan menyewakan sesuatu untuk maksiat itu tidak sah".⁴⁶

45 dinukil dari Hukmul Ghina wal Ma'azif, hal. 1

46 Al Mabsuth, 16/38

19. Alauddin Al Kasani (wafat 587H)

Ulama Hanafiyah, beliau berkata,

إِظْهَارُ فِسْقٍ يَعْتَقِدُونَ حُرْمَتَهُ كَالزَّانَا وَسَائِرِ الْفَوَاحِشِ الَّتِي
هِيَ حَرَامٌ فِي دِينِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ سِوَاءِ
كَانُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي أَمْصَارِهِمْ وَمَدَائِنِهِمْ
وَقُرَاهِمُ، وَكَذَا الْمَزَامِيرُ وَالْعِيدَانُ، وَالطُّبُولُ فِي الْغِنَاءِ،
وَاللَّعِبُ بِالْحَمَامِ، وَنَظِيرُهَا، يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي
الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى؛ لِأَنََّّهُمْ يَعْتَقِدُونَ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ
كَمَا نَعْتَقِدُهَا نَحْنُ

“Mereka (para ulama) meyakini haramnya menampilkan kefasikan seperti zina yang merupakan perbuatan haram dalam agama. Dan mereka telah melarang perbuatan tersebut, baik di negeri-negeri kaum Muslimin maupun di negeri dan desa mereka. Demikian juga seruling-seruling, sitar, gendang untuk nyanyian, permainan musik di pemandian umum, semua ini sama dengan hal itu (kefasikan). Dan mereka telah melarang semua ini

di kota-kota dan desa-desa. Karena mereka telah meyakini semua hal tersebut haram sebagaimana kami juga meyakiniya".⁴⁷

20. Al Qarafi (wafat 684H)

Ulama Malikiyah, beliau berkata,

وَلَا بَأْسَ بِالذُّفِّ وَالْكَبْرِ وَلَا يَجُوزُ الْغِنَاءُ فِي الْعُرْسِ وَلَا
غَيْرِهِ إِلَّا كَمَا كَانَ يَقُولُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ أَوْ الرَّجَزُ الْخَفِيفُ
مِنْ غَيْرِ إِكْثَارٍ

"Tidak mengapa *duff* (rebana) dan *al kabar* di acara pernikahan, dan tidak diperbolehkan alat musik baik di acara pernikahan maupun di luar acara pernikahan. Yang dibolehkan hanyalah apa yang dilakukan oleh sebagian wanita Anshar (yaitu bersyair) atau *rajaz* (semacam syair) yang ringan tanpa terlalu sering".⁴⁸

21. Ibnu Shalah (wafat 643H)

Ulama besar di bidang hadits dan ulama Syafi'iyah, beliau berkata,

47 Badai'us Shana'i, 7/113-114

48 Adz Dzakhirah, 4/400

وَأَمَّا ابَّاحَةُ هَذَا السَّمَاعِ وَتَحْلِيلُهُ فَلْيَعْلَمَنَّ أَنَّ الدُّفَّ
وَالشَّبَابَةَ وَالغَنَاءَ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَاسْتِمَاعُ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَ
أَيِّمَّةِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَثْبُتْ
عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يَعْتَدُ بِقَوْلِهِ فِي الْإِجْمَاعِ وَالْإِخْلَافِ أَنَّهُ
أَبَّاحُ هَذَا السَّمَاعِ

“Mengenai adanya anggapan bahwa nyanyian untuk mubah dan halal maka ketahuilah bahwa rebana, gitar dan nyanyian jika bercampur menjadi satu maka hukum mendengarkannya adalah haram menurut para imam madzhab dan seluruh ulama umat Islam selain mereka. Tidaklah benar ada ulama, yang pendapatnya yang diakui dalam ijma dan khilaf, yang membolehkan nyanyian semisal ini”.⁴⁹

Bahkan mengenai musik Islami, beliau pernah ditanya,

مَسْأَلَةٌ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ إِنَّ سَمَاعَ الْغَنَاءِ بِالْدَفِّ وَالشَّبَابَةِ
حَلَالٌ وَإِنْ صَدَرَ الْغَنَاءُ وَالشَّبَابَةُ مِنْ أَمْرٍ دَلِقَ حَسَنٌ

49 Fatawa Ibnu Shalah, 2/500

الصَّوْتُ كَانَ ذَلِكَ نور على نور وَذَلِكَ يحضرهم النَّسَاءُ
الأجنبيات يخالطونهم فِي بعض الأوقات ويشاهدونهن
بقربهم فِي بعض الأوقات وَفِي بعض الأوقات يعانق
الرِّجَالُ بعضهم بَعْضًا ويجتمعون لِسَمَاعِ الغناء وَضرب
الدُّفِّ من الأَمْرَدِ وَالَّذِي يُغْنِي لَهُم مصوبين رؤوسهم
نَحْوِ وَجْهِ الأَمْرَدِ متهاالكين على الْمُغْنِي والمغني ثمَّ
يتفرقون عَن السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أَنَّ
ذَلِكَ حَلَالٌ وقربة يتوصلون بِهَا إِلَى الله تَعَالَى وَيَقُولُونَ
إِنَّهُ أَفْضَلُ العِبَادَاتِ فَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ أَمْ حَلَالٌ وَمَنْ
ادَّعَى تَحْلِيلَ ذَلِكَ هَلْ يَزُجِرُ أَمْ لَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَى وُلِيِّ

الأمر أن يمنعهم من ذلك فإذا لم يمنعهم وهو قادر
عليه يَأْتُمُ بذلك أم لا

"Mengenai sebagian kaum yang mengatakan bahwa mendengarkan lagu dengan *duff* (rebana) dan klarinet itu halal. Padahal lagu tersebut dibawakan oleh pemuda *amrad* (yang ganteng dan tidak berjenggot) yang bagus suaranya, mereka mengatakan itu cahaya di atas cahaya. Acara ini juga dihadiri wanita ajnabiyah (yang bukan mahram) yang bercampur-baur pada sebagian waktu. Dan terkadang para penonton pria melihat para wanita itu dengan sangat dekat. Bahkan terkadang mereka juga saling berpelukan satu sama lain. Mereka berkumpul untuk mendengarkan lantunan musik dari gendang yang dimainkan pemuda *amrad*. Dan orang yang menikmati nyanyian ini semua mengarahkan wajah mereka ke arah si *amrad* namun mereka berbeda-beda gerakan, ada yang berjoget ada yang bertepuk tangan. Mereka meyakini ini halal dan merupakan bentuk taqarrub kepada Allah *Ta'ala*. Mereka juga mengatakan ini adalah ibadah yang paling afdhal. Jadi sebenarnya ini halal atau haram? Dan orang yang menganggap halal ini apakah perlu diberi peringatan atau tidak? Dan apakah wajib bagi pemerintah untuk melarang mereka? Jika pemerintah tidak melarang padahal mereka mampu, apakah pemerintah berdosa?"

Berikut ini jawaban Ibnu Shalah,

أَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَعْلَمَ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ إِخْوَانِ أَهْلِ
الإِبَاحَةِ الَّذِينَ هُمْ أَفْسَدُ فِرْقِ الضَّلَالَةِ وَمَنْ أَجْمَعَ
الْحَمَقَى لِأَنْوَاعِ الْجَهَالَةِ وَالْحِمَاقَةِ هُمُ الرَّاغِبُونَ شَرَائِعَ
الْأَنْبِيَاءِ الْقَادِحُونَ فِي الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ لَبَسُوا مَلَابِسَ
الزَّهَادِ وَأَظْهَرُوا تَرْكَ الدُّنْيَا وَاسْتَرْسَلُوا فِي اتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ
وَأَجَابُوا دَوَاعِيَ الْهَوَى وَتَظَاهَرُوا بِاللَّهُوِ وَالْمَلَاهِي
فَتَشَاغَلُوا بِمَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا فِي أَهْلِ الْبَطَالَةِ وَالْمَعَاصِي
وَزَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ يَقْرِبُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى زَلْفَى مَقْتَدُونَ فِيهِ
بِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ أَهْلِ الرَّشَادِ وَلَقَدْ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَحْبُولَةَ نُصِبُوهَا مِنْ حِبَائِلِ الشَّيْطَانِ خَدَاعًا وَعَاجُوبَةً

Ibnu Shalah, semoga Allah meridhainya, menjawab bahwa ketahuilah mereka para ikhwan yang membolehkan perbuatan tersebut merupakan firqah sesat yang paling jelek dan pemilik kebodohan yang paling bodoh. Dan mereka adalah orang-orang yang menolak untuk mengikuti jalan para Nabi, mereka orang-orang yang suka mencela ilmu dan ulama. Mereka berpakaian dengan pakaian zuhud, menampakkan diri bahwa mereka meninggalkan perkara duniawi namun mereka pindah kepada mengikuti syahwat. Mereka pun menjawab panggilan hawa nafsu dan bersenang-senang dengan hiburan dan kesia-siaan. Mereka menyibukkan diri dengan apa yang biasa dilakukan ahlu batil dan pelaku maksiat. Dan mereka mengira itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* sedekat-dekatnya, yang menurut mereka hal itu karena meneladani orang-orang terdahulu yang tertunjuki. Sungguh mereka ini telah berdusta atas nama Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* dan atas nama hamba-hambanya yang terpilih. Karena telah masuk dalam perangkap-perangkap yang di buat karena tertipu dan terkagum-kagum kepadanya.⁵⁰

50 Fatawa Ibnu Shalah, 2/499

22. An Nawawi (wafat 676H)

Ulama besar madzhab Syafi'i, beliau berkata,

القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُغْنِيَ بِبَعْضِ آلَاتِ الْغِنَاءِ مِمَّا هُوَ مِنْ
شِعَارِ شَارِبِي الْخَمْرِ وَهُوَ مُطْرَبٌ كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ
وَالصَّنَجِ وَسَائِرِ الْمَعَازِفِ وَالْأُوتَارِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ
وَاسْتِمَاعُهُ

"Jenis kedua, bernyanyi dengan alat-alat musik. Ini merupakan syi'ar para peminum khamr. Yaitu alat musik yang dipukul seperti *tunbur*, banjo, simbal dan alat-alat musik yang lainnya dan juga alat musik dengan senar, semuanya diharamkan menggunakannya dan mendengarkannya".⁵¹

23. Ibnu Qudamah Al Maqdisi (wafat 620H)

Ulama Hanabilah, beliau berkata:

51 Raudhatut Thalibin, 11/228

وَأَمَّا آلَةُ اللَّهِوِ كَالطُّنْبُورِ، وَالْمِزْمَارِ، وَالشَّبَابَةِ، فَلَا قَطْعَ فِيهِ، وَإِنْ بَلَغَتْ قِيَمَتُهُ مُفَصَّلًا نِصَابًا. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ..... وَلَنَا أَنَّهُ آلَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ بِالْإِجْمَاعِ

"Adapun gendang, seruling dan gitar, tidak ada hukuman potong tangan untuk orang yang mencurinya, walaupun jika sudah mencapai nishab barang curian. Ini adalah pendapat Abu Hanifah", diakhir penjelasan beliau mengatakan "adapun menurut kami, semua itu adalah alat-alat maksiat berdasarkan ijma".⁵²

24. Ibnu Rajab Al Hambali (wafat 795H)

Ulama Hambali, beliau berkata:

وَأَمَّا اسْتِمَاعُ آلَاتِ الْمَلَاهِي الْمَطْرِبَةِ الْمُتَلَقَاةِ مِنْ وَضْعِ الْأَعَاجِمِ، فَمَحْرَمٌ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَلَا يَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُ الرِّخْصَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ نَقَلَ الرِّخْصَةَ فِيهِ عَنْ إِمَامٍ يَعْتَدُ بِهِ فَقَدْ كَذَبَ وَافْتَرَى

52 Al Mughni, 9/132

“Adapun hukum mendengarkan alat musik yang pada asalnya berasal dari orang ‘ajam adalah haram dengan kesepakatan ulama. Tidak diketahui adanya seorang ulama yang membolehkannya. Siapa yang mengatakan bahwa ada ulama besar yang diakui keilmuannya yang membolehkan alat musik adalah seorang yang berdusta dan membuat fitnah”.⁵³

25. Ibnu Abdil Barr (wafat 463 H)

Beliau mengatakan,

من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور
البغاء والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة
والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى
الرمز واللعب والباطل كله

“Diantara profesi yang disepakati keharamannya adalah riba, upah melacur, uang suap, upah yang didapatkan karena menjadi tukang meratap, menyanyi plus musik, menjadi dukun, mengaku-aku mengetahui masa depan dan berita-berita langit serta upah karena meniup seruling dan semua permainan yang sia-sia”.⁵⁴

53 Fathul Bari Ibnu Rajab, 8/436

54 Al Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, 1/444

Pengecualian: Alat Musik yang Diperbolehkan

Adapun pengecualian yang kita dapatkan dalil penjelasannya dari As-Sunnah adalah diperbolehkan bagi para wanita untuk memeriahkan pernikahan dengan memukul rebana saja dan menyanyikan nyanyian-nyanyian mubah yang tidak menyebut-nyebut kemesuman, tidak mendorong berbuat dosa, dan tidak menyebutkan hal-hal yang haram. Nyanyian itu tidak boleh diiringi dengan alat musik lain selain rebana.

Dalam sebuah hadits, Rabi' binti Mu'awwadz bin 'Afra' *radhiyallahu 'anha* menceritakan,

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنَيِّ عَلَيَّ،
فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي، وَجُؤِيرِيَّاتٍ
يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ،
حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيُّ يُعَلِّمُ مَا فِي غَدِي. فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا
كُنْتِ تَقُولِينَ

*"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang menemuiku pada pagi hari ketika aku menikah, lalu beliau duduk di atas tempat tidurku seperti kamu duduk di dekatku. Lalu gadis-gadis kecil kami memukul rebana dan mengenang kebaikan bapak-bapak kami yang gugur dalam perang Badar. Ketika salah seorang dari mereka mengatakan, 'Dan di tengah kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok', maka beliau bersabda, 'Tinggalkan (perkataan) itu, dan katakanlah apa yang telah Engkau ucapkan sebelumnya.'"*⁵⁵

Pengecualian lainnya adalah diperbolehkannya bagi para wanita untuk memainkan rebana pada saat hari raya ('Idul Fitri dan 'Idul Adha). 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata,

دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ
تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتْ
بِمُغْنِيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ

55 HR. Bukhari no. 4001, Abu Dawud no. 4922, dan Tirmidzi no. 1090. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3/178.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ
لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

"Abu Bakar masuk menemuiku. Di dekatku ada dua orang budak perempuan kaum Anshar yang sedang menyanyikan nyanyian perang Bu'ats (yaitu perang antara Bani Aus dan Khazraj). 'Aisyah melanjutkan kisahnya, 'Kedua budak tersebut tidak pandai bernyanyi.' Lalu Abu Bakr berkata, 'Seruling setan (kamu perdengarkan) di rumah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam?'"

Peristiwa itu terjadi pada hari raya. Maka Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakr, sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari raya. Dan hari raya kita adalah hari ini."⁵⁶

Inilah dua pengecualian tentang penggunaan alat musik yang kita dapatkan dalilnya dari As-Sunnah. Adapun selain itu, hukumnya tetap haram, termasuk di antaranya adalah memainkan rebana ketika berdzikir sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum sufi.⁵⁷

56 HR. Bukhari no. 952 dan Muslim no. 892. Lihat Ahkamul 'Idain hal. 8, karya Syaikh Ali Hasan Al-Halabi hafidzahullah.

57 Dalam pembahasan seri ke-1 sampai seri ke-3 ini (halaman 1 sampai dengan halaman ini), kami banyak mengambil faidah dari majalah Al-Furqon Edisi 12 Tahun V hal. 40-46.

Hukum Mendengarkan Nyanyian Tanpa Musik

Fatwa dari Dewan Fatwa IslamWeb⁵⁸

Soal:

Nasyid yang tanpa disertai ritme dan musik, semisal nasyid "Ya Rabb nawwir darbi", "Sawfa nabqa nuna", "Kai yazuula aalam", dan semisalnya, apakah hal tersebut diharamkan atau tidak?

Jawab :

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد

Nasyid yang tidak disertai musik, namun di dalamnya ada suara-suara yang menyerupai bunyi alat musik, maka status hukumnya sama seperti hukum nyanyian yang diiringi dengan alat musik (baca: haram). Tidak boleh mendengarkan kedua model nyanyian tersebut. Apabila tidak seperti bunyi alat musik, maka ini diperbolehkan untuk mendengarkannya, selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin *-rahimahullahu ta'ala-* menjelaskan tentang nasyid,

58 Sumber Islamweb.net

الأناشيد الإسلامية كثر الكلام عليها وأنا لم أستمع
إليها إلا من مدة طويلة، وهي أول ما خرجت، ليس
فيها دفوف، وتؤدي تأدية ليس فيها فتنة، وليست على
نغمات الأغاني المحرمة، لكنها تطورت وصارت
يسمع منها قرع يمكن أن يكون دفًا ويمكن أن يكون
غير دف. ثم تطورت باختيار ذوي الأصوات الجميلة
الفاتنة، ثم تطورت أيضًا إلى أنها تؤدي على صفة
الأغاني المحرمة، لذلك: بقي في النفس منها شيء
وقلق، ولا يمكن للإنسان أن يفتي بأنها جائزة على
كل حال، ولا بأنها ممنوعة على كل حال، لكن إن

خلت من الأمور التي أشرنا إليها فهي جائزة، أما إذا
كانت مصحوبة بدف، أو كانت مختارًا لها ذوو
الأصوات الجميلة التي تفتن، أو أديت على نغمات
الأغاني الهابطة، فإنه لا يجوز الاستماع لها ... اهـ

"Ada banyak pembicaraan tentang nasyid Islami. Dan saya belum pernah mendengarnya kecuali dahulu kala, ketika awal-awal masa kemunculannya. Dan **hukumnya tidaklah mengapa**. Selama nasyid tersebut tidak diiringi dengan rebana, isi nasyidnya tidak ada membawa kepada fitnah (misalnya, berisi tentang syahwat, pent.), dan tidak memakai nada-nada (langgam-langgam) yang diharamkan.

Akan tetapi, nyanyian kini semakin berkembang dan jadilah sekarang terdengar seperti ada ketukan-ketukan yang bisa jadi dari rebana dan bisa jadi dari selainnya. Lalu berkembang lagi dengan adanya pilihan penyanyi indah yang suaranya bisa menimbulkan fitnah. Kemudian berkembang lagi sampai kepada tingkatan nyanyian tersebut mengandung hal yang diharamkan. Sehingga menyisakan di dalam hati pendengarnya suatu perasaan tertentu atau kegelisahan hati.

Dan tidak mungkin bagi seseorang menfatwakan bahwa nyanyian itu boleh dalam segala kondisi. Juga tidak mungkin seseorang menfatwakan bahwa nyanyian terlarang dalam segala kondisi. Akan tetapi yang benar, jika nyanyian tersebut terbebas dari perkara-perkara yang terlarang seperti yang telah kami sebutkan tadi, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Adapun jika nyanyian tersebut ada padanya suara-suara ketukan seperti rebana, adanya suara-suara indah yang menimbulkan fitnah, dan mengandung nada-nada yang hina, maka hal ini tidak diperbolehkan untuk mendengarkannya ... " [selesai kutipan]

Hendaknya bagi saudara yang bertanya bisa melihat fatwa-fatwa dan kaidah-kaidah seputar permasalahan ini agar dia dapat menghukumi jenis nasyid yang ia tanyakan. Jika dia ragu-ragu apakah nyanyian ini hukumnya boleh atau haram, maka hendaknya dia mengetahui bahwa menjauhi syubhat-syubhat itu lebih baik daripada terjatuh di dalamnya. Dan sikap seperti ini dapat menyelamatkan agamanya, yang tidak terhitung harganya.

Wallahu 'alam

Hukum penghasilan dari bermain musik

Dari uraian-uraian sebelumnya, kita mengetahui hukum musik dalam pandangan Islam, yaitu para ulama menjelaskan bahwa musik adalah perkara yang diharamkan. Maka ketahuilah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

*"Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mengharamkan sesuatu, Allah juga haramkan penghasilannya"*⁵⁹

Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa penghasilan dari bermain musik pun hukumnya haram. Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* (wafat 463 H) mengatakan,

من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور
البغاء والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة
والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى
الرمز واللعب والباطل كله

59 HR. Ad-Daruquthni no. 2815. Dishahihkan oleh Syu'aib Al-Arnauth dalam *Takhrij Sunan ad-Daruquthni*.

“Di antara profesi yang disepakati keharamannya adalah riba, upah melacur, uang suap, upah yang didapatkan karena menjadi tukang meratap, menyanyi dengan musik, menjadi dukun, mengaku-aku mengetahui masa depan dan berita-berita langit serta upah karena meniup seruling dan semua permainan yang sia-sia”⁶⁰

An-Nawawi *rahimahullah* (wafat 676 H) juga mengatakan,

أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض
عن محرم ولأنه أكل المال بالباطل وكذلك أجمعوا
على تحريم أجره المغنية للغناء

“Ulama kaum Muslimin sepakat tentang haramnya penghasilan dukun. Karena ia adalah upah dari pekerjaan haram. Dan ia termasuk memakan harta manusia dengan cara batil. Demikian juga ulama sepakat tentang haramnya penghasilan penyanyi dari nyanyiannya”⁶¹

Dari semua uraian di atas jelas dapat kita simpulkan bahwa penghasilan dari musik hukumnya haram.

60 *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah*, 1: 444.

61 *Syarah Shahih Muslim*, 10: 231.

Syubhat-Syubhat Penghalal Musik

Musik telah jelas keharamannya dalam syariat Islam. Karena dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta perkataan para salaf sangat tegas menyatakan keharamannya. Demikian juga, para ulama 4 mazhab sepakat akan keharamannya. Yang tunduk kepada dalil dan tidak mengikuti hawa nafsu dan seleranya, tidak akan ragu akan keharaman musik.

Namun, orang-orang yang menghalalkan musik banyak sekali mengutarakan *syubhat* (kerancuan) untuk memunculkan keraguan di tengah masyarakat akan keharaman musik. Berikut ini beberapa *syubhat* tersebut dan jawaban ringkasnya.

Syubhat: "Tidak ada dalil yang melarang musik."

Dalil yang melarang musik sangat banyak sekali, dari Al-Qur'an, *sunnah*, dan *ijma'* ulama. Di antaranya, Allah *Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan "lahwal hadis" untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." (QS. Luqman: 6)

Mayoritas ahli tafsir menafsirkan *"lahwal hadis"* dalam ayat ini maknanya adalah *al-ghina'* (nyanyian). Ini merupakan tafsir Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Mujahid, dan Ikrimah. Namun, yang dimaksud nyanyian di sini adalah nyanyian yang diiringi alat musik. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid,

عن مجاهد، قال: اللهو: الطبل

*"Dari Mujahid, ia berkata, 'Yang dimaksud al lahwu di sini adalah gendang.'"*⁶²

Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan,

نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير

*"Ayat ini turun terkait dengan nyanyian dan seruling."*⁶³

Juga hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ

وَالْمَعَازِفَ

*"Akan datang kaum dari umatku kelak yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan ma'azif (alat musik)."*⁶⁴

62 Lihat Tafsir At-Thabari

63 Lihat Tafsir Ibnu Katsir

Hadis ini tegas menyatakan haramnya musik. Dalil-dalil lainnya sangat banyak yang tidak bisa kami sampaikan di sini karena tulisan ini hanya akan membahas dengan ringkas.

Syubhat: "Makna *lahwal hadis* adalah hal yang melalaikan, maka musik boleh selama tidak melalaikan."

Jumhur ulama tafsir menafsirkan "*lahwal hadis*" dengan *al-ghina'* (nyanyian dengan musik). Sebagian ulama, menafsirkan "*lahwal hadis*" dengan semua bentuk *lahwun* (kesia-siaan).

Ini sebenarnya bukan *ikhtilaf*. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* mengatakan,

اختلاف النوع معناه أنه يجمع بين القولين في الجنس
ويختلفان في النوع، فيكون الجنس اتفق عليه القائلان
ولكن النوع يختلف، وحينئذ لا يكون هذا اختلافاً؛
لأن كل واحد منهما ذكر نوعاً كأنه على سبيل التمثيل

"*Ikhtilaf tanawwu'*, maknanya adalah dua pendapat yang ada sebenarnya sama kategorinya, namun berbeda macamnya.

64 HR. Bukhari secara mu'allaq dengan shighah jazm, Ibnu Hibban no. 6754, Abu Daud no. 4039

Sehingga kedua ulama tafsir yang berbeda tadi, sebenarnya sependapat, hanya berbeda macam tafsirnya saja.

Dengan demikian, maka sejatinya ini bukan *ikhtilaf*. Karena masing-masing dari pendapat tersebut menyebut salah satu macam (dari hal yang sama), seolah-olah untuk memberikan contohnya.”⁶⁵

Kalau kita paham penjelasan ini, maka cara memahami tafsir para ulama tentang ayat di atas dengan benar adalah bahwa ayat tersebut melarang semua bentuk *lahwun* (kesia-siaan), dan salah satu contoh *lahwun* adalah musik. Sehingga dengan kata lain, ayat ini mengharamkan semua bentuk *lahwun* dan juga mengharamkan musik. Semua pendapat digabungkan, bukan dipilih-pilih seenaknya.

Syubhat: “Hadis Bukhari tentang haramnya musik adalah hadis lemah, dinilai lemah oleh Ibnu Hazm.”

Hadis dalam Sahih Bukhari itu *tallaqqal ummah bil qabul* (telah diterima sebagai *hujjah* oleh umat Islam secara umum). Bahkan An-Nawawi mengatakan ia adalah kitab paling sahih setelah Al-Qur'an.

Hadis riwayat Bukhari tentang haramnya musik adalah hadis yang sahih. Ditegaskan kesahihannya oleh banyak imam besar dalam bidang hadis seperti Al-Bukhari, Ibnu Shalah, Ibnu Hajar, Ibnu

65 Syarah Muqaddimatut Tafsir, hal. 30

Taimiyah, Ibnu Rajab, An-Nawawi, Asy-Syaukani, dan ulama besar lainnya.

Klaim dari Ibnu Hazm bahwa hadis tersebut *munqathi'* (terputus sanadnya) antara Al-Bukhari dan Hisyam bin 'Ammar, adalah klaim yang keliru, dan telah dibantah oleh banyak ulama. Selain itu, Ibnu Hazm tidak dikenal sebagai ulama hadis.

Di antara yang membantah Ibnu Hazm dalam masalah ini adalah Ibnu Shalah. Ibnu Shalah mengatakan bahwa Ibnu Hazm salah dalam beberapa hal, hadis ini sahih dari Hisyam bin 'Ammar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Abu Daud dalam *Sunan*-nya, Al-Burqani dalam *Sahih*-nya, dan yang lainnya. Semua riwayatnya *musnad muttashil* (bersambung) sampai kepada Hisyam bin 'Ammar dan gurunya.

Dan andai kita asumsikan hadis tersebut lemah, masih banyak dalil lain yang menunjukkan haramnya musik.

Syubhat: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* juga bersyair."

Melantunkan syair atau nasyid jika tanpa musik maka hukum asalnya mubah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Yang dilarang adalah *al-ma'azif* (alat musik).

Syubhat: “Rasullullah membolehkan bermain *duff* (rebana) di hari pernikahan dan hari raya.”

Hukum asal bermain alat musik adalah haram. Yang melarang adalah Allah dan Rasul-Nya. Namun, Rasulullah mengecualikan permainan *duff* (rebana) para hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagaimana dalam hadis Aisyah *radhiyallahu ‘anha* serta pesta pernikahan sebagaimana dalam hadis Ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz *radhiyallahu ‘anha*. Itu pun yang dibolehkan hanya *duff* (rebana) saja, bukan semua alat musik. Dan dimainkan oleh anak-anak perempuan, bukan dimainkan oleh anak-anak laki-laki atau orang dewasa.

Syubhat: “Jika untuk dakwah, maka musik dibolehkan.”

Berdakwah itu baik, namun bagaimana mungkin berdakwah dengan sesuatu yang diharamkan oleh agama? *Al-ghayah la tubarrir al-washilah* (tujuan tidak menghalalkan segala cara). Mencuri tidak diperbolehkan walaupun tujuannya untuk memberi makan orang miskin. Berzina tidak diperbolehkan walaupun niatnya untuk mengekspresikan rasa cinta.

Dan bukankah dakwah itu mengajak kepada ketaatan dan melarang perbuatan yang haram? Selain itu, musik sudah ada di zaman Nabi. Namun, Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan para sahabat tidak ada yang berdakwah dengan musik. Demikian juga, para *tabi’in*, *tabi’ut tabi’in*, serta para imam *Ahlussunnah*, tidak ada yang berdakwah dengan musik.

Syubhat: “Sebagian ulama membolehkan musik.”

Yang benar, sebagian ulama mazhab membolehkan beberapa model alat musik seperti *ribab* (semacam biola), *syababah* (semacam seruling), dan *duff* (rebana) secara mutlak. Bukan membolehkan semua alat musik. Namun, ini pun pendapat yang keliru dan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Karena tidak terdapat dalil yang mengecualikan alat-alat musik ini, kecuali rebana ketika dimainkan pada hari raya atau pernikahan.

Selain itu, telah dinukil *ijma'* oleh belasan ulama di antaranya: Al-Ajurri, Abu Thayyib Asy-Syafi'i, Ibnu Qudamah, Ibnu Shalah, Abul Abbas Al-Qurthubi, Ibnu Taimiyah, Tajuddin As-Subki, Ibnu Rajab, Ibnu Hajar Al-Haitami, Ibnu Abdil Barr, dan lainnya. Mereka semua menukil kata kesepakatan ulama tentang haramnya musik. Tentu saja, dengan nukilan *ijma* sebanyak ini, menjadi suatu hal meyakinkan.

Adapun perkataan ulama kontemporer yang membolehkan musik seperti Syekh Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Shalih Al-Maghamisi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan semisalnya, maka kita katakan, “Perkataan ulama bukan dalil.” Tidak boleh meninggalkan dalil demi membela perkataan ulama. Terlebih sudah ada *ijma'* ulama dalam masalah ini. Pendapat yang menyelisihi *ijma'* adalah pendapat yang keliru.

Syubhat: "Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* membawakan riwayat bahwa *Ahlul Madinah* membolehkan musik."

Pertama, Asy-Syaukani tidak membolehkan musik, beliau hanya menukilkan riwayat. Dan riwayat yang beliau nukilkan juga sebagiannya sahih dan sebagiannya lemah. Dan Asy-Syaukani pun dalam *Nailul Authar* memerintahkan kita untuk menjauhi musik.

Kedua, apa yang difatwakan oleh *Ahlul Madinah* ketika itu adalah bentuk *zallatul ulama* (ketergelinciran ulama), yang tidak boleh diikuti. Oleh karena itu, Al-Auza'i mengatakan,

نتجنب من قول أهل العراق خمسا ، ومن قول أهل
الحجاز خمسا ... فذكر من قول أهل العراق : شرب
المسكر ، ومن قول أهل الحجاز : استماع الملاهي ،
والمتعة بالنساء

"Jauhilah 5 pendapat Ahlul Iraq dan 5 pendapat Ahlul Hijaz (Madinah termasuk Hijaz)! Di antara pendapat Ahlul Iraq yang dijauhi adalah pembolehan minuman yang memabukkan. Di

antara pendapat Ahlul Hijaz yang dijauhi adalah pembolehkan alat musik dan nikah *mut'ah*." ⁶⁶

Bagi yang sudah belajar kitab *Syarhus Sunnah Al-Barbahari* tentu sudah tahu perkataan Ibnul Mubarak *rahimahullah*,

لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئاً ولا عن أهل الشام في السيف شيئاً، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئاً، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئاً، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئاً، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئاً

"Jangan ambil pendapat *Ahlul Kufah* tentang syiah Rafidhah sama sekali! Jangan ambil pendapat *Ahlus Syam* tentang pemberontakan sama sekali! Jangan ambil pendapat *Ahlul Bashrah* tentang takdir sama sekali! Jangan ambil pendapat *Ahlul Khurasan* tentang *irja'* sama sekali! Jangan ambil pendapat *Ahlul Makkah* tentang transaksi *sharf* sama sekali! Jangan ambil pendapat *Ahlul Madinah* tentang musik sama sekali! Jangan ambil pendapat mereka dalam masalah-masalah ini sama sekali!"

66 Lihat Siyar A'lamin Nubala, 7: 131

Ini semua bentuk-bentuk *zallatul ulama* (ketergelinciran ulama), yang tidak boleh diikuti. Dan pendapat mereka pun bukan dalil. Tidak boleh meninggalkan dalil demi mengikuti pendapat orang. Jika yang seperti ini diikuti, maka nikah *mut'ah* bisa jadi dihalalkan, minuman keras dan narkoba dihalalkan, pemahaman menolak takdir dianggap benar, dan lainnya.

Syubhat: “Musik itu seperti pisau, tergantung digunakan untuk apa. Jika untuk kebaikan, maka baik. Jika untuk keburukan, maka buruk.”

Kaidah *“hukmul wasa’il hukmul maqashid”* (hukum sarana tergantung apa tujuannya) ini diterapkan pada perkara-perkara yang mubah (boleh). Sedangkan musik, bukan perkara mubah. Banyak dalil yang mengharamkannya. Adapun pisau, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka ini *qiyas ma’al fariq* (menganalogikan dua hal yang berbeda).

Syubhat: “Kalau musik haram, maka bagaimana dengan suara burung, suara rintik hujan, suara ombak dan berirama seperti musik?”

Yang diharamkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah *al-ma’azif* (alat musik). Adapun suara burung, rintik hujan, dan suara ombak, itu semua tidak diharamkan oleh dalil. Dan tidak bisa di-*qiyas*-kan karena suara-suara tersebut berbeda dengan suara alat musik.

Syubhat: “Kalau musik haram, maka mengapa banyak sekali masyarakat yang memainkan?”

Patokan kebenaran adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan perbuatan kebanyakan orang. Kebenaran adalah kebenaran, walaupun tidak ada yang melakukannya. Kesalahan adalah kesalahan, walaupun dilakukan oleh semua orang. Al-Fudhail bin Iyadh *rahimahullah* (wafat 187 H) berkata,

لا تستوحِشْ طُرُقَ الهدى لقلّة أهلها، ولا تغترّ بكثرة

الهاالكين

“Janganlah Engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran karena sedikit orang yang menjalaninya! Dan jangan pula terpedaya oleh banyaknya orang-orang yang binasa!”.⁶⁷

Syubhat: “Kalau musik haram, maka silakan diam di rumah saja karena di mana-mana banyak musik.”

Tidak dipungkiri bahwa benar bahwa di mana-mana banyak musik. Ini hal yang kita patut sesalkan. Karena banyak masyarakat Islam tidak paham hukum Islam. Namun, bukan berarti dalam keadaan seperti ini, kita tidak bisa beraktifitas. Karena yang keliru adalah yang memainkan musik dan mendengarkannya dengan sengaja. Adapun yang mendengarkan musik karena tidak

67 Dinukil dari A-Adabusy Syar'iyah 1/163

sengaja, maka ia tidak berdosa. Dan boleh saja masuk ke tempat-tempat yang ada musiknya seperti minimarket, pasar, bank, kantor-kantor, terminal, bandara, dan semisalnya jika tujuannya bukan untuk mendengarkan musik. Kaidah *fiqhiyyah* mengatakan,

يُثَبِّتُ تَبَعاً مَا لَا يُثَبِّتُ اسْتِقْلَالاً

“Terkadang suatu hukum berlaku jika ia sebagai perkara sekunder, padahal tidak berlaku jika ia menjadi perkara primer.”

Boleh masuk ke minimarket yang ada musiknya, karena musik di sana bukan tujuan primer kita. Namun, ia perkara sekunder yang sifatnya mengikuti. Namun, jika musik dijadikan tujuan primer ketika masuk ke minimarket, maka menjadi tidak boleh.

Itu pun dengan tetap berusaha tidak berlama-lama dan berusaha untuk mengingkari sesuai kemampuan.

Syubhat: “Kalau musik haram, mengapa pak Haji Fulan dan pak Ustadz Alan main musik?”

Perbuatan orang, apalagi orang zaman sekarang, sama sekali bukan dalil. Tidak kita bayangkan ada orang yang meninggalkan Al-Qur’an, Sunnah dan *Ijma’* ulama demi mengikuti si Fulan dan si Alan orang zaman sekarang. Mereka telah melakukan kemungkaran. Dan kita doakan semoga mendapat hidayah. Imam Asy-Syafi’i *rahimahullah* berkata,

أجمع الناس على أن من استبان له سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد
من الناس

"Para ulama bersepakat bahwa jika seseorang sudah dijelaskan padanya *sunnah* Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak boleh ia meninggalkan *sunnah* demi membela pendapat siapapun." ⁶⁸

68 Diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim dalam Al-I'lam, 2: 361. Dinukil dari Ashl Sifah Shalatin Nabi, hal. 28

Al-Quran dan Musik Itu Bagaikan Minyak dan Air

Al-Quran dan musik itu bagaikan air dan minyak yang tidak akan pernah bisa bersatu. Sangat sulit Al-Quran dan musik berada di hati seorang hamba yang bertakwa dan berusaha dekat dengan Al-Quran. Terlebih ingin menghafalkan Al-Quran, mendalami, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *Rahimahullah* menjelaskan bahwa Al-Quran dan musik tidak akan bersatu. Beliau *Rahimahullah* berkata,

حُبُّ الْكِتَابِ وَحُبُّ الْأَحَانِ الْغِنَاءِ ... فِي قَلْبِ عَبْدٍ
لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ

"Cinta Al-Quran dan cinta melodi nyanyian ... tidak akan berkumpul di hati seorang hamba".⁶⁹

Di lain kesempatan, beliau menjelaskan bahwa hal itu tidak akan bersatu karena saling bertentangan. Ibarat kutub utara dan selatan. Ibarat kanan dan kiri. Beliau *Rahimahullah* berkata,

69 *Nuniyyah* Ibnul Qayyim hal. 368

إِنَّ الْقُرْآنَ وَالْغِنَاءَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْقَلْبِ أَبَدًا، لِمَا
بَيْنَهُمَا مِنَ التَّضَادِّ

“Sesungguhnya Al-Quran dan nyanyian itu tidak akan bersatu di hati selamanya, karena keduanya itu bertentangan”.⁷⁰

Oleh karena itu, kita perhatikan mereka yang mulai hijrah dan mulai kembali kepada agama dan Al-Quran, mereka berusaha meninggalkan musik. Tentunya mereka sangat ingin dekat dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Terlebih Al-Quran adalah petunjuk hidup dan jalan keselamatan dunia akhirat yang mengantarkan kepada kebahagiaan abadi.

Allah *Ta'ala* berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)” (QS. Al-Baqarah: 185).

Terkadang proses meninggalkan musik ini berat. Akan tetapi dengan kekuatan ilmu dan iman serta pertolongan dari Allah,

70 *Ighatsatul Lahfan*, 1: 248

banyak yang bisa meninggalkan musik karena ingin dekat dengan Al-Quran dan Allah gantikan dengan yang lebih baik.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ
خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

“Sesungguhnya tidaklah Engkau meninggalkan sesuatu karena Allah ‘Azza wa Jalla, kecuali Allah akan menggantikannya bagimu dengan yang lebih baik bagimu”.⁷¹

Jika seseorang ingin meninggalkan sesuatu, tentu harus ada penggantinya yang bahkan jauh lebih baik. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* menjelaskan kaidah psikologi,

إِنَّ النَّفْسَ لَا تَتْرُكُ شَيْئًا إِلَّا بِشَيْءٍ

“Sesungguhnya jiwa tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali jika ada penggantinya.”

Terlebih musik dan nyanyian hukumnya adalah haram sebagaimana banyak penjelasan para ulama.

Allah *Ta'ala* berfirman,

71 HR Ahmad, sahih

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan "lahwal hadits" untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan" (QS Luqman: 6).

Ibnu Katsir *Rahimahullah* menukil (mengutip) banyak sekali pendapat ulama yang menyatakan bahwa maksud "lahwal hadits" pada ayat tersebut adalah musik dan nyanyian. Beliau *Rahimahullah* menukilkan perkataan sahabat Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu 'anhu*,

الْغِنَاءِ، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Maksud dari "lahwal hadits" adalah nyanyian. Aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Ibnu Mas'ud mengulangi sampai tiga kali."

Hasan Al-Bashri *Rahimahullah* juga berkata,

فِي الْغِنَاءِ وَالْمَزَامِيرِ

"Maksud *lahwal hadits* adalah nyanyian dan seruling".⁷²

72 Lihat Tafsir Ibnu Katsir

Hadis yang menjelaskan tentang hal ini juga cukup banyak. Sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwa akan dihalalkan musik suatu saat nanti. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa musik itu hukumnya haram.

Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ
وَالْمَعَازِفَ

“Kelak akan ada sekelompok kaum dari umatku yang akan menghalalkan (sebelumnya hukum asalnya haram, pent.) zina, kain sutra (bagi lelaki), khamar, dan alat-alat musik”.⁷³

Demikian juga semakna dengan hadis berikut,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ
وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ

73 HR. Bukhari

اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ « إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ
« وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ .

"Dari Imran bin Hushain *Radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Di dalam umat ini akan ada longsor, perubahan bentuk rupa, dan hujan batu (dari langit)." Lalu seorang laki-laki dari kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah hal tersebut?" Beliau menjawab, "Jika telah nampak *al-qayyinat* (penyanyi-penyanyi wanita) dan alat-alat musik dan khamr telah diminum (dengan bebas)."⁷⁴

Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* pun menutup telinga ketika mendengarkan musik seruling yang menunjukkan beliau tidak suka mendengarkan musik.

Nafi' Maula Ibnu Umar berkata,

سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ أَصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَنَأَى
عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قُلْتُ:
لَا، فَرَفَعَ أَصْبُعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -

74 HR. Tirmidzi, lihat *As Silsilah Ash Shahihah* no. 2203

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا وَصَنَعَ مِثْلَ

هَذَا

"Ibnu 'Umar mendengar suara seruling, lalu ia meletakkan dua telunjuknya di telinganya dan menjauh dari jalan. Ia berkata kepadaku, 'Hai Nafi, apakah kamu masih mendengarnya?' Aku berkata, 'Tidak.' Maka ia melepas jarinya dari telinganya dan berkata, 'Dahulu aku bersama Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan beliau mendengar sama dengan yang aku dengar dan beliau melakukan seperti apa yang aku lakukan".⁷⁵

75 HR Abu Dawud

Ketika Hati Terasa Berat untuk Meninggalkan Musik

Ketika musik telah mendarah daging dalam jiwa, kita dapati pada awalnya sangat sulit bagi hati kita untuk meninggalkannya. Sebagian orang bahkan rela membelanjakan hartanya demi menikmatinya. Musik yang senantiasa menemani setiap aktivitas kita, menjadikan dunia terasa hampa tanpa kehadirannya. Orang yang telah lama meninggalkan musik pun, terkadang tanpa sadar bibirnya bersenandung mengikuti irama lagu dan nyanyian ketika dia tidak sengaja mendengarkan musik tersebut di tempat-tempat umum.

Ketika cahaya hidayah mulai datang menyapa, kita dapati awalnya jiwa-jiwa itu yang terasa berat meninggalkannya. Terasa ada kerinduan dan keinginan kuat untuk kembali dan kembali lagi mendengarkannya. Inilah jiwa manusia, yang memang senantiasa mengajak kepada keburukan. Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Yusuf [12]: 53).

Di antara metode meninggalkan musik adalah dengan menyibukkan diri dalam mencari ilmu syar'i dan menghafal Al-Qur'an, sambil senantiasa memohon pertolongan kekuatan dari Allah Ta'ala untuk meneguhkan jiwa kita. Ganti musik itu dengan mendengarkan pengajian yang membahas ilmu agama, karena tidaklah seseorang menuntut ilmu syar'i, kecuali Allah Ta'ala akan mengaruniakan ketenangan dan kedamaian jiwa kepadanya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ
اللَّهِ وَيَتَدَارِسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ
عِنْدَهُ

*"Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah (masjid), mereka membaca Kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun atas mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat, mereka dikelilingi oleh para Malaikat dan Allah sebut mereka di hadapan makhluk yang di sisi-Nya".*⁷⁶

Berpindahlah dari satu ceramah agama ke ceramah agama yang lainnya, berpindah dari satu materi ilmu (aqidah) ke materi yang

76 HR. Muslim no. 7028

lainnya (fiqh), dan seterusnya (sirah, tafsir Al-Qur'an), sehingga jiwa kita senantiasa disibukkan dengan ilmu, Al-Qur'an dan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Menambah ilmu akan berefek kepada bertambahnya keimanan, semakin bertambah pula rasa takut kepada Allah Ta'ala sehingga tidak ada lagi ruang di dalam jiwa untuk mencintai musik dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya (alat musik, artis penyanyi, grup band, dan teman-teman yang mencintai musik).

Saudaraku, Al-Qur'an dan musik adalah dua hal yang tidak mungkin bersatu. **Karena tidak mungkin dan mustahil berkumpul dalam satu jiwa manusia: kecintaan terhadap musik dan kecintaan terhadap Al-Qur'an.** Oleh karena itu, meninggalkan musik adalah di antara kunci bisa menghafal Al-Qur'an. Ketika jiwa kita mulai membenci musik, maka rasakanlah, bersemilah kecintaan jiwa kita terhadap Al-Qur'an.

Terapilah dan paksa jiwa tersebut dengan menghentikan musik selama satu minggu, dua minggu, dan seterusnya sampai meninggalkan musik sama sekali. **Karena inti dari berhenti maksiat (musik) adalah dengan meninggalkannya, tidak ada pilihan lain.** Setiap kali ada keinginan jiwa untuk kembali, ketahuilah bahwa itu adalah bisikan setan, sibukkan jiwa tersebut dengan ilmu syar'i dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu rasakanlah perbedaannya, berupa ketenangan dan kedamaian jiwa. Dan yakinlah, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan yang (jauh) lebih baik sebagai penggantinya.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad *rahimahullah*, diceritakan tentang seorang lelaki dari penduduk kampung (Arab Badui) yang berkata,

أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ
يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتَّقَاءَ
اللَّهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memegang kedua tanganku. Beliau pun mulai mengajarkan aku dari ilmu yang Allah Ta’ala wahyukan kepada beliau. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata, ‘*Sesungguhnya tidaklah Engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah Ta’ala, kecuali Allah pasti akan memberikan sesuatu (sebagai pengganti, pen.) yang lebih baik darinya*’.⁷⁷

Oleh karena itu, wahai saudaraku, berbahagialah ketika pada akhirnya kita memiliki predikat “mantan musisi”, “mantan pemain musik”, “mantan penyanyi” atau “mantan pecinta musik”. Karena kita telah berhasil -karena hidayah dan pertolongan dari Allah Ta’ala- untuk menundukkan dorongan nafsu kita. Dan bersyukurlah kepada Allah Ta’ala atas hidayah yang telah mengetuk menyapa dan memasuki setiap relung jiwa di dalam dada kita. Pada akhirnya, tibalah saatnya untuk menikmati indah

77 HR. Ahmad no. 20739. Dinilai shahih oleh Syaikh Syu’aib Al-Arnauth

dan nikmatnya meninggalkan maksiat. Karena barangsiapa yang meninggalkan dorongan syahwatnya untuk bermusik, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganti berupa nikmatnya rasa cinta kepada-Nya, manisnya beribadah hanya kepada-Nya, bertaubat kepada-Nya, yang semua nikmat itu akan mengalahkan berbagai kelezatan musik yang hanya membuat jiwa kita menjadi kosong merana.

[Selesai]